

BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 188 / 210 / 404.012 / 2020

TENTANG

STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, ANGIN PUTING BELIUNG DAN BENCANA LAINNYA DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020/2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi potensi bencana dan upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana serta meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana dalam menghadapi musim penghujan akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 di Kabupaten Ngawi yang berpotensi mengalami bencana banjir, tanah longsor, puting beliung dan bencana lainnya, maka perlu menetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Bencana Lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Bencana Lainnya di Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2020/2021.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2007 24 Tahun tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Replublik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
- 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Seri E);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi;
- 18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);

- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Oktober 2020 Nomor: 440/5606/SJ, hal: Antisipasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Dalam Situasi Pandemi Covid-19;
 - 2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Oktober 2020 Nomor: 360/2166/208.3/2020, perihal: Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2020-2921;
 - 3. Surat Kepala Badan Penanggulangan bencana daerah Timur tanggal 28 Provinsi Jawa Oktober Nomor: 360/2037/208.2/2020, perihal: Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Di Masa Pandemi Covid-19;
 - 4. Surat Kepala Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika tanggal 9 Oktober 2020 Nomor: ME.02.04/960/KSUB/X/2020 Prakiraan Kondisi Iklim Bulan perihal Desember 2020:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Bencana Lainnya di Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2020/2021.

KEDUA

: Status Keadaan sebagaimana Siaga Darurat Bencana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan mulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi pada tanggal 2 November 2020 BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

- 2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
- 3. Sdr. Kepala Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Surabaya;
- 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
- 5. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- 6. Sdr. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Ngawi;
- 7. Sdr. Camat Se-Kabupaten Ngawi.